



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163  
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085  
http: [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail: [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2892/UN16.R/KPT/II/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADiK)  
MAHASISWA DIFABEL ANGKATAN 2024 UNIVERSITAS ANDALAS  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Program Indonesia Pintar, Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk kepentingan masyarakat bagi kemajuan. Melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) berupa bantuan Pendidikan dan biaya hidup bagi penerima beasiswa ADiK Difabel, maka Universitas Andalas perlu menetapkan penerima beasiswa kepada mahasiswa penyandang disabilitas;
2. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) Mahasiswa Difabel Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Andalas;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2199/UN16.R/KPT/II/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Seleksi Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023 – 2028.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PENETAPAN LANJUTAN PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADiK) MAHASISWA DIFABEL ANGGARAN 2024 UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- KESATU** : Menetapkan yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Mahasiswa Difabel Angkatan 2024 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA** : Memberikan bantuan kepada mahasiswa Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) Mahasiswa Difabel Angkatan 2024 Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2023 berupa :
1. Biaya Hidup : Rp. 7.500.000,-/semester
  2. Biaya Pendidikan/UKT :
    - Akreditasi A, maksimal Rp.12.000.000,-/semester.
    - Akreditasi B, maksimal Rp. 4.000.000,-/semester.
- KETIGA** Penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) Mahasiswa Difabel Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus kuliah, cuti, pindah prodi/Perguruan Tinggi dan atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan KIP Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila ada kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 4 November 2024



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 2892/ UN16.R/KPT/II/2024  
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)  
MAHASISWA DIFABEL ANGKATAN 2024 UNIVERSITAS ANDALAS  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	NIM	Nama Mahasiswa	NIK	Nama Prodi	UKT/SPP
1	2310523052	Fikri Alhuda	1305081409050001	S1 Manajemen	3.863.000
2	2410843038	Rika Nanda	1301044404010001	S1 Administrasi Publik	4.000.000
3	2411123034	Kharina Putri	1376026506060003	S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	4.000.000
4	2411523037	Siti Hardini Akhna El Charoz	1371116201060002	S1 Sistem Informasi	4.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>15.863.000</b>

**Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah**

Rektor *gd.*  
  
*Efa Yonnedi*  
EFA YONNEDI  
NIP 197205021996021001